

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat para produsen berlomba-lomba untuk menciptakan barang yang semakin canggih dan beragam. Semakin canggih, dan beragamnya suatu barang akan mendorong masyarakat (konsumen) untuk ingin memiliki barang tersebut meskipun terkadang secara finansial para konsumen masih belum mampu untuk bisa membelinya. Faktanya lembaga keuangan bank tidaklah cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank, serta kondisi bank yang banyak mengalami likuidasi, maka muncullah satu lembaga yang disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Institusi inilah yang kemudian dikenal dengan nama lembaga pembiayaan, yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.¹ Institusi yang termasuk dalam lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.²

Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang memiliki peran cukup besar di dalam masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun

¹ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Jasa Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, h.2.

² *Ibid.*

2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran melalui angsuran. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*) pada bank dimana yang membedakan hanyalah ada pada lembaga yang membiayai nya, pada pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*) sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh bank.³ Objek yang sering dijadikan alasan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, *furniture*, dan kendaraan bermotor. Adanya perusahaan pembiayaan konsumen ini tentunya dapat membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk memiliki barang yang mereka butuhkan yang sering kali barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur yang rumit. Konsumen dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit biasanya dalam bentuk perjanjian baku atau standar, tertuang dalam bentuk formulir yang harus diisi oleh konsumen atau debitur.⁴ Apabila permohonan tersebut telah disetujui, kemudian perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dari pemasok (*supplier*) dengan ketentuan konsumen

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 96.

⁴ Hartini, 'Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta', *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol 8, No 1 Maret 2014.

diharuskan membayar kembali harga barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan dengan cara angsuran beserta bunganya. Karena perusahaan pembiayaan konsumen adalah lembaga bisnis yang tidak bisa steril dari unsur resiko, maka perusahaan pembiayaan konsumen juga akan meminta jaminan guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.⁵

Dewasa ini, perkembangan dari suatu perjanjian sudah sangat pesat di tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1313 BW tersebut memang masih cukup kabur, oleh karena itu diperlukan adanya doktrin hukum untuk memperjelas pengertian dari perjanjian itu sendiri. R. Subekti mengemukakan pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Sedangkan menurut Agus Yudha Hernoko definisi dari perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak satu berhak atas prestasi, sedang pihak lain berkewajiban untuk berprestasi yang mana hubungan ini menimbulkan konsekuensi tanggung gugat apabila tidak dipenuhi (wanprestasi).⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen ini telah menjadi sebuah norma hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat meskipun belum diatur secara spesifik

⁵ Sunaryo, *Op. Cit*, h. 105

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005. h. 1

⁷ A. Yudha Hernoko, *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h.1.

dengan undang-undang.⁸ Perjanjian pembiayaan konsumen ini berkembang sebagai perjanjian yang didasarkan pada kebiasaan dan kebutuhan di tengah masyarakat.⁹ Pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, dengan kata lain bahwa perjanjian ini timbul dikarenakan ada kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen). BW sebagai rujukan dasar hukum perjanjian tidak diatur secara spesifik mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat*)¹⁰. Pasal 1319 BW menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Perjanjian pembiayaan konsumen tetap tunduk pada aturan yang ada dalam BW.

Perlu dipahami bahwa dalam segala jenis perjanjian antara dua pihak, kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu (prestasi) kepada pihak yang lain, dimana pihak yang satu berhak (kreditor) atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib (debitor) memenuhi prestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi yang telah diperjanjikan dikenal dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi pada perikatan yang lahir karena diperjanjikan. Wanprestasi diterjemahkan dengan istilah “ingkar janji” atau

⁸ Umul Khair, ‘Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia’, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 3, No 1, 2017.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Pranada Media, Jakarta, 2004, h.64.

¹⁰ Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu yang diatur secara khusus di dalam BW.

“cedera janji” karena kaitannya dengan pelaksanaan janji atau prestasi dalam suatu perjanjian yang belum atau tidak terlaksana.¹¹

Merujuk pada Pasal 1239 BW yang menyatakan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila konsumen tidak memenuhi kewajiban”. Konsumen (debitur) yang terbukti melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1249 BW akibat hukumnya adalah konsumen tersebut diharuskan untuk membayar ganti rugi atau denda kepada pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditor.

Dunia saat ini tengah dihadapkan pada pandemi virus yang menimbulkan banyak korban jiwa. World Health Organization (WHO) secara resmi pada tanggal 11 Februari 2020 lalu memberi nama pada penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona ini dengan sebutan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹² Kasus pertama orang terpapar COVID-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu yang resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. WHO kemudian menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebarannya yang sangat luas pada tanggal 11 Maret 2020.¹³ Sehingga pada tanggal 13 April 2020 pemerintah kemudian secara resmi menetapkan wabah COVID-19 ini

¹¹ Leonara Bakarbesy dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Zifatama Jawa, Surabaya, 2018, h.41.

¹² World Health Organization (WHO), “Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) and The Virus that Cause It”

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), 11 Februari 2020, dikunjungi pada 9 September 2020.

¹³ World Health Organization (WHO), “WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> 11 Maret 2020, diakses pada 9 September 2020.

sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Hingga saat ini, kasus penyebaran dari virus ini masih cukup tinggi, di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19), pada tanggal 9 September 2020 terkonfirmasi 203.345 orang positif terpapar COVID-19.¹⁴

Kondisi sulit ini tentu juga berimbas pada masyarakat yang terikat perjanjian dengan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan nonbank. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) juga telah memprediksi bahwa pandemi ini juga pasti membuat bisnis pembiayaan multifinance akan terpukul, perkiraan pembiayaan konsumen yang tumbuh 4% pada 2020 ini menjadi pupus akibat adanya pandemi.¹⁵

Tentu dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam saja. Untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi, dibuatlah beberapa kebijakan. Sebelumnya, pada tanggal 24 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah mitigasi dampak ekonomi kepada masyarakat sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Salah satu langkahnya pemerintah memberi kelonggaran pembayaran angsuran dan penurunan bunga lewat kredit perbankan maupun industri keuangan non bank selama satu tahun kedepan bagi

¹⁴ Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, "Infografis COVID-19 (9 September 2020)", <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-9-september-2020> 9 September 2020, h.1, diakses pada 9 September 2020.

¹⁵ Ferrika Sari, Bisnis pembiayaan multifinance diprediksi terpukul akibat dampak Covid-19 <https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-pembiayaan-multifinance-diprediksi-terpukul-akibat-dampak-covid-19>

masyarakat yang bekerja di sektor informal dan bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai tindak lanjut pernyataan presiden tersebut, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterbitkanlah beberapa regulasi dibidang ekonomi diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK 11/2020). Terkait dengan pembiayaan konsumen OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut POJK 14/2020) yang kemudian diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020. POJK 14/2020 ini menyebutkan yang dimaksud Lembaga Jasa Keuangan Nonbank adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan ekonomi di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan nonbank termasuk di dalamnya adalah lembaga pembiayaan konsumen diberi kewenangan untuk memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada konsumen terdampak COVID-19). Syaratnya adalah konsumen yang dimaksud terkena dampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan utangnya di lembaga pembiayaan konsumen.

OJK mengungkapkan pihaknya masih mendapat keluhan baik itu lewat elektronik mail (*E-Mail*) atau telepon *call center* yang disampaikan para nasabah perusahaan pembiayaan terkait dengan pembiayaannya pada perusahaan *multifinance*.¹⁶ Konsumen mengaku perusahaan *multifinance* masih memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Padahal yang konsumen tersebut pahami mereka mendapatkan keringanan “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga” sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi.¹⁷ Konsumen berdalih dengan adanya pandemi tersebut dapat menjadi alasan agar tidak membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan terlebih dahulu karena secara ekonomi para konsumen mengaku mengalami dampak yang besar dengan adanya pandemi COVID-19 seperti penurunan omset yang sangat signifikan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak memiliki penghasilan untuk melunasi kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen. Keppres 12/2020 juga dijadikan tameng oleh para konsumen untuk menyimpangi perjanjian dengan tidak membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen dengan alasan mengalami *force majeure*.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak yang pelaksanaannya berjangka waktu (*executor contracts*) terdapat suatu klausul yang dicantumkan dalam substansinya, yaitu klausul keadaan kahar atau keadaan memaksa yang dalam bahasa Belanda

¹⁶ Syahrizal Sidik, “Keluhan Nasabah soal Leasing Masih Banyak Ini Respons OJK”, *CNBC Indonesia* (online) 6 April 2020, h.1 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200406113638-17-149995/keluhan-nasabah-soal-leasing-masih-banyak-ini-respons-ojk>.

¹⁷ Rajiman Azhar, “Force Majeure Bencana Nasional Corona; Bisakah Kredit Nasabah Dibatalkan?” <https://bengkuluekspress.com/force-majeure-bencana-nasional-corona-bisakah-perjanjian-kredit-nasabah-dibatalkan/>, 31 Maret 2020, h.1, dikunjungi pada 14 Oktober 2020.

dikenal dengan istilah “*overmacht*” atau “*force majeure*” (selanjutnya akan disebut satu istilah saja yaitu *force majeure*). Terkait dengan *force majeure*, buku III BW mengaturnya secara tersebar (*fragmentaris*) dalam beberapa pasal, yaitu bagian IV tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan (Pasal 1244-1245 BW) dan Bagian VII Tentang Musnahnya Barang yang Terutang (Pasal 1244-1445 BW).¹⁸

Pasal 1245 BW menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tidak disengaja, si berutang (debitur) terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Beranjak dari rumusan pasal tersebut di atas, maka *force majeure* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk itu, sebagai sarana bagi debitor untuk melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil yang seringkali digunakan adalah adanya *force majeure* yang syaratnya adalah, bahwa¹⁹:

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitor, dan

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, “FORCE MAJEURE” ATAU “HARDSHIP CLAUSE”
Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis, PERSPEKTIF, Vol XI, No 3, 2006, h. 207.

¹⁹ *Ibid*, h.208

3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi akibat hukum sebagai berikut²⁰:

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- e. Perikatan dianggap gugur.

Sebagaimana dipahami bahwa dengan adanya *force majeure* akan berkaitan dengan resiko tanggung jawab bagi para pihak. Resiko merupakan kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menghalangi pelaksanaan prestasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pemisahan atau pembeda antara *force majeure* yang menghalangi pelaksanaan prestasi debitur dengan ketidakmungkinan melaksanakan hak. Ketidakmungkinan melaksanakan hak merupakan keadaan pribadi kreditor dan karenanya bukan merupakan *force majeure*.²¹

Selain itu juga perlu diperhatikan terkait dengan sifat dari *force majeure* tersebut terhadap kemungkinan terlaksananya prestasi, yaitu apakah termasuk dalam *force majeure* yang bersifat *absolute* (tetap, permanen), yang mengakibatkan prestasi tidak mungkin untuk dilakukan, atau *force majeure* yang bersifat *relative* (tidak tetap, temporer), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h.209

secara normal tidak mungkin dilakukan, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkannya pemenuhan prestasi kembali.

Terkait dengan diterbitkannya Keppres No.12 Tahun 2020 tentang penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam yang kemudian memunculkan polemik dikalangan masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud MD, juga memberikan tanggapannya. Mahfud MD menegaskan bahwa status Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres No. 12/2020 tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*, namun bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Sehingga salah apabila ada sejumlah pihak menyebut keppres ini adalah legitimasi untuk alasan *force majeure* karena adanya pandemi yang membuat perjanjian hukum maupun kontrak menjadi lebih fleksibel bahkan bisa batal tanpa adanya denda.²²

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, menjadi penting untuk dikaji apakah penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keppres 12/2020 yang juga menyebabkan para debitur tidak mampu melakukan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian, khususnya pada perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure*. lantas bagaimana penyelesaian sengketa serta upaya hukum apa yang

²² Mohammad Januar Rizki “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>, 23 April 2020, h.1, dikunjungi pada tanggal 15 Nopember 2020.

akan dilakukan oleh konsumen gagal bayar akibat pandemic COVID-19 tersebut. maka dengan ini penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT KONSUMEN GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat dua isu hukum yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah penetapan bencana nasional akibat pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
2. Apa upaya hukum konsumen yang gagal bayar karena pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis terkait penetapan bencana nasional akibat pandemi COVID-19 apakah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sesuai dengan rumusan masalah I.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan sesuai dengan rumusan masalah II.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Perikatan terutama pada kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi apakah pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai alasan *force majeure* pada perjanjian pembiayaan konsumen. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bahan hukum sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya akademisi hukum dan praktisi hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian dengan cara menelaah aturan hukum, khususnya hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis juga menelaah literatur baik buku, jurnal, maupun bahan penunjang lainnya. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian dengan mencari suatu aturan hukum, prinsip hukum, doktrin yang

kemudian digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.²³

1.5.2 Pendekatan

Di dalam penelitian normatif yuridis dikenal 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴ Ada dua pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵ Telaah yang dilakukan adalah dengan mencari rasio-legis dan norma hukum yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam bidang pembiayaan konsumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang diambil dari pandangan, pendapat, atau doktrin-doktrin dari para ahli dalam berbagai tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, presentasi, dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.83 .

²⁴ *Ibid*, h. 133.

²⁵ *Ibid*, h.142.

sebagainya.²⁶ Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum yang terkait dengan hukum pembiayaan, perjanjian pembiayaan konsumen, perikatan, konsep *force majeure* serta pendapat lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgelijk Wetboek* (Staadblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

²⁶ *Ibid*, h. 177.

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang. Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang. Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5638) sebagaimana dicabut dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berasal dari pendapat para ahli yang didapat dari tulisan-tulisan baik berbentuk buku, jurnal, opini, di media cetak maupun internet, yang dianggap sesuai dengan topik penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan. penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menelaah dan mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topic penelitian ini. selanjutnya untuk bahan sekunder. Penulis mengumpulkan bahan dengan menelusuri publikasi yang ada pada media cetak dan media internet.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, *literature*, maupun bahan hukum lainnya yang terkait. Dari bahan hukum tersebut lalu ditarik kesimpulan secara umum yang akan dikaji permasalahannya untuk menemukan kesimpulan khusus atas pemecahan masalah atas isu hukum tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka perlu diberikan pemaparan pertanggungjawaban sistematika. Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi pembahasan umum mengenai permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Dalam bab ini juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika berisi kerangka pembahasan yang disusun secara berurutan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu klasifikasi penerapan bencana nasional akibat pandemi COVID-19 sebagai alasan *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada bab ini akan diuraikan terkait karakteristik perjanjian pembiayaan konsumen, yang meliputi dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen, bentuk perjanjian, hubungan hukum para pihak, jaminan dalam pembiayaan konsumen, dan juga terkait dengan syarat dan mekanisme transaksi pembiayaan konsumen. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan tentang Pandemi COVID-19 sebagai alasan *force majeure* dalam pembiayaan konsumen, dimana pembahasannya akan meliputi pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan, konsep hukum *force majeure*, dan

analisis pandemic COVID-19 sebagai alasan *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua tentang upaya hukum konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam bab ini dibahas mengenai wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen, penyelesaian sengketa terhadap konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 yang sub bahasannya meliputi konsep hukum penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Selain itu dalam bab ini akan dibahas akibat hukum konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan konsumen, dan yang terakhir dalam bab ini akan dibahas terkait restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya hukum bagi konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 14 / POJK.05/ 2020.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan terkait rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Selain itu, akan dikemukakan beberapa saran yang relevan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab-bab sebelumnya.